

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PENYANDANG CACAT INDONESIA

D A S A R

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan petunjuk sekaligus sebagai kelengkapan Anggaran Dasar Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.

BAB I ATRIBUT DAN MARS ORGANISASI

Pasal 1 Lambang

- 1) Lambang PPCI adalah sebagaimana terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2) Arti Lambang PPCI adalah :
 - a. Warna putih pada dasar lambang adalah menggambarkan kesucian dan kemurnian jiwa Penyandang Cacat.
 - b. Warna biru pada segi lima adalah menggambarkan dinamika dan etos kerja PPCI.
 - c. Segi lima adalah asas organisasi PPCI yang berasaskan Pancasila.
 - d. Bintang adalah menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai implementasi dari penghargaan terhadap jiwa dan Hak Asasi Manusia Penyandang Cacat.
 - e. Padi dan Kapas adalah menggambarkan tujuan PPCI yakni mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat.
 - f. Kursi Roda Tuna Daksa, Tongkat Tuna Netra, Alat Bantu Dengar Tuna Rungu dan Perlindungan Keterbatasan Intelegensia Tuna Grahita adalah menggambarkan berbagai jenis kecacatan yang menjadi anggota PPCI.
 - g. Pita melambangkan kebersamaan dan segenap potensi penyandang cacat yang terikat erat pada keutuhan organisasi PPCI.

Pasal 2 Bendera / Pataka

- 1) Bendera/Pataka PPCI adalah sebagaimana terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2) Ketentuan-ketentuan mengenai Bendera PPCI :
 - a. Warna dasar kain : biru tua
 - b. Warna dasar logo dan pita : putih
 - c. Warna logo dan tulisan pada pita : biru
 - d. Ukuran bendera/pataka : 90 cm X 120 cm

Pasal 3
Mars

Mars Persatuan Penyandang cacat Indonesia (PPCI) adalah sebagaimana yang tercantum didalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB II
ANGGOTA

Pasal 4
Kewajiban Anggota

Anggota PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukannya berkewajiban untuk :

- 1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan PPCI dan anggotanya.
- 2) Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan Organisasi PPCI.
- 3) Membina kemitraan dengan PPCI dan sesama anggota untuk kepentingan perjuangan bersama.
- 4) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PPCI.
- 5) Memberikan informasi/laporan tentang kegiatan/program yang telah dan akan dilaksanakan kepada PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukannya.
- 6) Membayar iuran anggota.

Pasal 5
Hak Anggota

Anggota PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukannya berhak untuk :

- 1) Menikmati/memanfaatkan aset PPCI.
- 2) Menyampaikan usul, saran, pendapat dan mengajukan pertanyaan.
- 3) Memilih dan dipilih.
- 4) Membela diri.
- 5) Memperoleh perlakuan yang sama dari PPCI.
- 6) Mendapatkan informasi, konsultasi dan pendampingan berkaitan dengan masalah kecacatan.
- 7) Diprioritaskan dalam program dan kerjasama tentang masalah kecacatan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Dana (SDD).
- 8) Mendapatkan/meminta rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan.
- 9) Membela diri apabila diberhentikan dari keanggotaan PPCI.

Pasal 6
Berakhirnya Keanggotaan

- 1) Setiap organisasi anggota PPCI dapat kehilangan haknya dan berakhir keanggotaannya karena :
 - a. Mengundurkan diri secara sukarela yang disampaikan secara tertulis.

- b. Diberhentikan apabila melakukan pelanggaran/tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan yang berlaku dalam PPCI.
 - c. Organisasi Anggota membubarkan diri/dibubarkan berdasarkan Undang Undang.
 - d. Organisasi PPCI membubarkan diri/dibubarkan berdasarkan Undang Undang.
- 2) Dalam hal diberhentikan, sebelum diberhentikan kepada Organisasi anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam sebuah forum rapat Dewan Pengurus yang disediakan untuk itu.

BAB III

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 7

Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat

- 1) Memberikan nasihat baik diminta maupun tidak diminta oleh Dewan Pengurus.
- 2) Memberikan usul, saran, kritik yang membangun dan turut serta memperjuangkan kebijakan organisasi.
- 3) Sedapat mungkin dapat menghadiri musyawarah dan rapat pengurus sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.

Pasal 8

Syarat-Syarat Dewan Penasehat

- 1) Dimohonkan kesediaannya oleh Ketua (Umum) sebagai Dewan Penasehat.
- 2) Berwawasan luas dan mempunyai atau pernah mempunyai pengaruh di masyarakat/jabatan pemerintahan.
- 3) Pendidikan minimal SMU atau yang sederajat.
- 4) Mempunyai perhatian yang besar kepada Penyandang Cacat.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkat dan kedudukan PPCI.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
- 3) Memberikan pertimbangan kebijakan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 4) Melakukan sidang secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang/Kecamatan sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.

Pasal 10
Syarat-Syarat Dewan Pertimbangan

- 1) Khusus untuk Ketua Dewan Pertimbangan dipilih melalui Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang/Kecamatan sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 2) Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan Terpilih.
- 3) Seorang Penyandang Cacat atau Non Penyandang Cacat yang mengabdikan dirinya atau pernah mengabdikan dirinya pada Organisasi PPCI, diutamakan mantan Ketua (Umum) atau mantan Pengurus PPCI.
- 4) Pendidikan SMU atau yang sederajat.
- 5) Mempunyai perhatian yang besar kepada Penyandang Cacat.

BAB IV
PENGURUS

Pasal 11
Tata Cara Pemilihan Pengurus

- 1) Tata Cara Pemilihan Pengurus DPP-PPCI adalah :
 - a. Calon Ketua Umum DPP-PPCI di calonkan oleh minimal oleh 3 Organisasi Anggota dan Dewan Pengurus Daerah yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional.
 - b. Calon Ketua Umum setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya memaparkan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Nasional.
 - c. Bila Calon Ketua Umum lebih dari 2 orang, penjaringan dilakukan dengan cara bertahap untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon.
 - d. Apabila untuk memilih salah satu dari 2 orang calon Ketua Umum harus dilakukan dengan cara voting, maka calon Ketua Umum yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang sah.
 - e. Ketua Umum mengangkat dan menetapkan Personalia Dewan Penasehat Pusat serta Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
 - f. Ketua Umum DPP-PPCI mengangkat dan menetapkan komposisi dan personalia Departemen dengan Surat Keputusan tersendiri Ketua Umum.
- 2) Tata Cara Pemilihan Pengurus DPD-PPCI adalah :
 - a. Calon Ketua DPD-PPCI di calonkan oleh minimal oleh 3 Organisasi Anggota dan Dewan Pengurus Cabang yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Daerah.
 - b. Calon Ketua setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya memaparkan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Daerah.
 - c. Bila Calon Ketua lebih dari 2 orang, penjaringan dilakukan dengan cara bertahap untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon.
 - d. Apabila untuk memilih salah satu dari 2 orang calon Ketua harus dilakukan dengan cara voting, maka calon Ketua yang terpilih adalah

- yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang sah.
- e. Ketua mengangkat Personalia Dewan Penasehat Daerah serta Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah dan mengusulkan kepada DPP-PPCI untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
 - f. Ketua DPD-PPCI mengangkat dan menetapkan komposisi dan personalia Biro-Biro dengan Surat Keputusan tersendiri Ketua DPD-PPCI.
- 3) Tata Cara Pemilihan Pengurus DPC-PPCI adalah :
- a. Calon Ketua DPC-PPCI di calonkan oleh minimal oleh 3 Organisasi Anggota dan Pengurus Kecamatan yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Cabang.
 - b. Calon Ketua setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya memaparkan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Cabang.
 - c. Bila Calon Ketua lebih dari 2 orang, penjaringan dilakukan dengan cara bertahap untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon.
 - d. Apabila untuk memilih salah satu dari 2 orang calon Ketua harus dilakukan dengan cara voting, maka calon Ketua yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang sah.
 - e. Ketua mengangkat Personalia Dewan Penasehat Cabang serta Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang dan mengusulkan kepada DPD-PPCI untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPD-PPCI atas nama Ketua Umum.
 - f. Ketua DPC-PPCI mengangkat dan menetapkan Komposisi dan Personalia Bidang-Bidang dengan Surat Keputusan tersendiri Ketua DPC-PPCI.
- 4) Tata Cara Pemilihan Pengurus Kecamatan PPCI adalah :
- a. Calon Ketua PK-PPCI di calonkan oleh minimal oleh 3 Organisasi Anggota yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Kecamatan.
 - b. Calon Ketua setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya memaparkan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Kecamatan.
 - c. Bila Calon Ketua lebih dari 2 orang, penjaringan dilakukan dengan cara bertahap untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon.
 - d. Apabila untuk memilih salah satu dari 2 orang calon Ketua harus dilakukan dengan cara voting, maka calon Ketua yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih yang sah.
 - e. Ketua mengangkat Personalia Penasehat Kecamatan serta Komposisi dan Personalia Pengurus Kecamatan dan mengusulkan kepada DPC-PPCI untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPC-PPCI atas nama Ketua Umum.
 - f. Ketua DPC-PPCI mengangkat dan menetapkan komposisi dan personalia Seksi-Seksi dengan Surat Keputusan tersendiri Ketua Pengurus Kecamatan PPCI.

Pasal 12 Tugas Pokok Ketua (Umum)

Tugas pokok Ketua Umum DPP atau Ketua DPD/DPC/PK PPCI, meliputi :

- 1) Memimpin Organisasi PPCI secara keseluruhan sesuai tingkat dan kedudukan PPCI.
- 2) Bertanggung jawab atas keseluruhan Pelaksanaan Tugas Organisasi PPCI.
- 3) Bertindak kedalam dan keluar atas nama PPCI termasuk mewakili Organisasi dalam proses hukum.
- 4) Melimpahkan tugas kewenangan kepada Sekretaris dan atau bersama seorang Ketua untuk mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
- 5) Mengambil keputusan/kebijakan tentang jalannya organisasi baik kedalam maupun keluar.
- 6) Mengambil keputusan/kebijakan tentang tata laksana keuangan dan aset organisasi.
- 7) Menetapkan pembagian tugas kepada masing-masing Wakil Ketua sebagai Koordinator Departemen/Biro/Bidang/Seksi sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 8) Mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 9) Memberikan saran, pendapat, dan konsultasi kepada Dewan Pengurus PPCI dibawahnya dan Organisasi Anggota PPCI atas pelaksanaan program kerja.
- 10) Menerbitkan Sertipikat Keanggotaan Mitra PPCI untuk Organisasi Anggota PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 11) Menerbitkan rekomendasi untuk membantu mempermudah Organisasi Anggota PPCI dan Dewan Pengurus PPCI dibawahnya untuk akses kepada pemerintah atau stakeholder.
- 12) Memberikan pendapat, saran, konsultasi kepada Organisasi Anggota PPCI yang bersengketa atau mengeluarkan keputusan yang bersifat final kepada Dewan Pengurus PPCI dibawahnya yang bersengketa.

Pasal 13 Tugas Pokok Wakil Ketua

Tugas pokok Wakil Ketua DPP/DPD/DPC/PK PPCI, meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan Departemen/Biro/Bidang/Seksi yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 2) Memimpin rapat koordinasi dengan/antar Departemen/Biro/Bidang/Seksi dibawah koordinasinya sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 3) Membantu Ketua (Umum) mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.
- 4) Mewakili Ketua (Umum) apabila Ketua (Umum) berhalangan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua (Umum).

Pasal 14
Tugas Pokok Sekretaris (Umum)

Tugas Pokok Sekretaris Umum DPP atau Sekretaris DPD/DPC/PK PPCI, meliputi:

- 1) Memimpin sekretariat secara keseluruhan.
- 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas ketatausahaan organisasi.
- 3) Mengatur tata laksana surat-menyurat dan administrasi.
- 4) Memelihara aset dan dokumen organisasi.
- 5) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan organisasi dan dokumen-dokumen penting.
- 6) Bersama Bendahara (Umum) membuat laporan tentang keadaan aset organisasi.
- 7) Mewakili Ketua (Umum) apabila Ketua (Umum) berhalangan.
- 8) Membagi tugas bersama-sama dengan Wakil Sekretaris.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua (Umum).

Pasal 15
Tugas Pokok Sekretaris (Umum)

Tugas Pokok Bendahara Umum DPP atau DPD/DPC/PK PPCI, meliputi:

- 1) Menyimpan dan mengatur penggunaan keuangan organisasi.
- 2) Meyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan dengan tertib dan akurat.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan aset organisasi dalam setiap kali rapat pengurus dan pada setiap akhir tahun.
- 4) Membuat laporan keuangan yang akan dipertanggung jawabkan kepada pihak lain berkaitan atas kerjasama pelaksanaan program.
- 5) Membuat laporan keuangan yang akan dipertanggung jawabkan bersama-sama dengan Ketua (Umum) pada akhir masa bakti kepengurusan.
- 6) Membagi tugas bersama-sama Wakil Bendahara.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua (Umum).

Pasal 16
Tugas Pokok Kepala Departemen/Biro/Bidang/Seksi

Tugas Pokok Kepala Departemen/Biro/Bidang/Seksi sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI, meliputi:

- 1) Bertanggung jawab atas Departemen/Biro/Bidang/Seksi yang dipimpinnya.
- 2) Memimpin segala urusan dan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Departemen/Biro/Bidang/Seksi yang dipimpinnya.
- 3) Menyampaikan usulan Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya melalui Wakil Ketua sebagai koordinatornya kepada Ketua (Umum) untuk mendapatkan pertimbangan.
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Ketua (Umum).
- 5) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan Program Kerja kepada Ketua (Umum).

BAB V
JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU

Pasal 17
Penyebab Jabatan Lowong Antar Waktu

Jabatan Lowong Antar Waktu personalia pengurus terjadi karena :

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Berhenti atas permintaan sendiri.
- 3) Diberhentikan karena :
 - a. Melanggar AD/ART dan Peraturan PPCI.
 - b. Tidak aktif sekurang-kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus.

Pasal 18
Wewenang Pemberhentian Pengurus
dan Pengisian Jabatan Lowong Antar Waktu

- 1) Wewenang khusus pemberhentian dan Pengisian Jabatan Lowong Antar Waktu Ketua Umum DPP-PPCI :
 - a. Dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu berdasarkan usul Dewan Pertimbangan Pusat sebagaimana Pasal 25 ayat (11b) dan ayat (12a) Anggaran Dasar PPCI.
 - b. Sebelum diberhentikan, yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dihadapan Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud.
 - c. Setelah Ketua Umum resmi diberhentikan Musyawarah Nasional Luar Biasa menetapkan Ketua Umum baru sebagai pengganti Jabatan Lowong Antar Waktu sampai sisa masa jabatannya berakhir.
 - d. Dalam hal terjadi jabatan Ketua Umum lowong, jabatan Ketua Umum sebelum diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus.
- 2) Wewenang khusus pemberhentian Ketua DPD/DPC/PK-PPCI :
 - a. Dilakukan melalui Musyawarah Daerah/Cabang/Kecamatan Luar Biasa sesuai tingkat dan kedudukan PPCI yang diselenggarakan khusus untuk itu berdasarkan usul Dewan Pertimbangan sebagaimana Pasal 26, 27 dan 28 ayat (11b) dan ayat (12) Anggaran Dasar PPCI.
 - b. Usul dimaksud ayat (2a) pasal ini harus atas persetujuan :
 1. Ketua Umum DPP-PPCI untuk jabatan Ketua DPD-PPCI.
 2. Ketua DPD-PPCI untuk jabatan Ketua DPC-PPCI.
 3. Ketua DPC-PPCI untuk jabatan Ketua PK-PPCI.
 - c. Sebelum diberhentikan, yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dihadapan Musyawarah Luar Biasa dimaksud.
 - d. Setelah Ketua resmi diberhentikan, Musyawarah Luar Biasa menetapkan Ketua baru sebagai pengganti Jabatan Lowong Antar Waktu sampai sisa masa jabatannya berakhir.

- e. Dalam hal terjadi jabatan Ketua lowong, jabatan Ketua sebelum diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus.
- 3) Wewenang pemberhentian dan atau pengisian personalia pengurus sebagaimana dimaksud pasal 18 untuk jabatan Pengurus Harian dibawah Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC/Ketua PK, sebagai berikut :
- a. Tingkat DPP–PPCI dilakukan melalui Rapat Pleno DPP dan bila keadaan mendesak dapat dilakukan oleh Ketua Umum atas persetujuan Dewan Pertimbangan.
 - b. Tingkat DPD–PPCI dilakukan oleh DPP–PPCI berdasarkan usulan Ketua DPD–PPCI.
 - c. Tingkat DPC–PPCI dilakukan oleh DPD–PPCI berdasarkan usulan Ketua DPC–PPCI.
 - d. Tingkat PK–PPCI dilakukan oleh DPC–PPCI berdasarkan usulan Ketua Pengurus Kecamatan PPCI.
 - e. Dalam hal diberhentikan untuk jabatan Pengurus Harian dibawah Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC/Ketua PK yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dihadapan Rapat Pleno Pengurus sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB VI SYARAT–SYARAT KETUA (UMUM)

Pasal 19 Syarat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat

Syarat–syarat menjadi Ketua Umum DPP–PPCI adalah :

- 1) Penyandang Cacat laki–laki atau perempuan.
- 2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- 3) Berusia sekurang–kurangnya 40 Tahun.
- 4) Mampu berbahasa Inggris dengan pasif maupun aktif.
- 5) Bersedia meluangkan waktu dan pikiran.
- 6) Mempunyai wawasan yang komprehensif tentang kecacatan.
- 7) Menyuarakan aspirasi seluruh jenis kecacatan.
- 8) Berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 9) Dicalonkan secara resmi oleh minimal 3 Organisasi Anggota dan DPD–PPCI.
- 10) Sudah memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kecacatan minimal 10 (sepuluh) tahun.
- 11) Pernah menjabat sebagai pengurus PPCI dan atau Organisasi Penyandang Cacat anggota PPCI.
- 12) Bersedia mempresentasikan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Nasional.
- 13) Bersedia tidak merangkap Jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus PPCI yang berada dibawahnya atau Ketua Umum/Ketua Organisasi Anggota PPCI.

Pasal 20
Syarat Ketua Dewan Pengurus Daerah

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah-PPCI adalah :

- 1) Penyandang Cacat laki-laki atau perempuan.
- 2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 35 Tahun.
- 4) Mampu berbahasa Inggris dengan pasif maupun aktif.
- 5) Bersedia meluangkan waktu dan pikiran.
- 6) Mempunyai wawasan yang komprehensif tentang kecacatan.
- 7) Harus dapat mewakili seluruh aspirasi jenis kecacatan.
- 8) Berdomisili di Ibukota Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 9) Dicalonkan secara resmi oleh minimal 3 Organisasi Anggota dan DPC-PPCI.
- 10) Sudah memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kecacatan minimal 10 (sepuluh) tahun.
- 11) Pernah menjabat sebagai pengurus PPCI dan atau Organisasi Penyandang Cacat anggota PPCI.
- 12) Bersedia mempresentasikan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Daerah.
- 13) Bersedia tidak merangkap Jabatan sebagai Ketua (Umum) Dewan Pengurus PPCI yang berada diatas atau dibawahnya atau Ketua Umum/Ketua Organisasi Anggota PPCI.

Pasal 21
Syarat Ketua Dewan Pengurus Cabang

Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah-PPCI adalah :

- 1) Penyandang Cacat laki-laki atau perempuan.
- 2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 30 Tahun.
- 4) Bersedia meluangkan waktu dan pikiran.
- 5) Mempunyai wawasan yang komprehensif tentang kecacatan.
- 6) Harus dapat mewakili seluruh aspirasi jenis kecacatan.
- 7) Berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 8) Dicalonkan secara resmi oleh minimal 3 Organisasi Anggota dan PK-PPCI.
- 9) Sudah memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kecacatan minimal 5 (lima) tahun.
- 10) Pernah menjabat sebagai pengurus PPCI dan atau Organisasi Penyandang Cacat anggota PPCI.
- 11) Bersedia mempresentasikan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Cabang.
- 12) Bersedia tidak merangkap Jabatan sebagai Ketua (Umum) Dewan Pengurus PPCI yang berada diatas atau dibawahnya atau Ketua Umum/Ketua Organisasi Anggota PPCI.

Pasal 22
Syarat Ketua Pengurus Kecamatan

Syarat-syarat menjadi Ketua Pengurus Kecamatan-PPCI adalah :

- 1) Penyandang Cacat laki-laki atau perempuan.
- 2) Pendidikan minimal SLTP atau sederajat.
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- 4) Bersedia meluangkan waktu dan pikiran.
- 5) Mempunyai wawasan yang komprehensif tentang kecacatan.
- 6) Harus dapat mewakili seluruh aspirasi jenis kecacatan.
- 7) Berdomisili di Kecamatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 8) Dicalonkan secara resmi oleh minimal 3 Organisasi Anggota.
- 9) Sudah memiliki pengalaman berorganisasi di bidang kecacatan minimal 5 (lima) tahun.
- 10) Pernah menjabat sebagai pengurus PPCI dan atau Organisasi Penyandang Cacat anggota PPCI.
- 11) Bersedia mempresentasikan visi dan misinya didepan peserta Musyawarah Kecamatan.
- 12) Bersedia tidak merangkap Jabatan sebagai Ketua (Umum) Dewan Pengurus PPCI yang berada diatas atau dibawahnya atau Ketua Umum/Ketua Organisasi Anggota PPCI.

BAB VII
PENGUKUHAN / PELANTIKAN

Pasal 23
Pengukuhan / Pelantikan Pengurus

- 1) Pengukuhan/pelantikan Ketua Umum DPP-PPCI dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat terpilih dilakukan oleh Musyawarah Nasional, sedangkan Anggota Pengurus Harian lainnya dilakukan oleh Ketua Umum terpilih.
- 2) Pengukuhan/pelantikan DPD-PPCI dan Dewan Pertimbangan Daerah dilakukan oleh Ketua Umum PPCI.
- 3) Pengukuhan/pelantikan DPC-PPCI dan Dewan Pertimbangan Cabang dilakukan oleh Ketua DPD-PPCI atas nama Ketua Umum PPCI.
- 4) Pengukuhan/pelantikan Pengurus Kecamatan dan Dewan Pertimbangan Kecamatan dilakukan DPC-PPCI atas nama Ketua Umum PPCI.
- 5) Pengangkatan, pengukuhan dan pelantikan personalia Departemen/biro/Bidang/Seksi dilakukan tersendiri oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/DPC/PK sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.

BAB VIII PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 24

Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional

Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Munas dan Rakernas) :

- 1) Dilaksanakan secara bergantian dimasing-masing wilayah DPD-PPCI berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi setempat yang ditunjuk melalui Rapat Kerja Nasional.
- 2) Penyediaan sarana/prasarana dan akomodasi bagi peserta dan peninjau menjadi tanggung jawab DPD-PPCI yang ditunjuk.
- 3) DPP-PPCI bertanggung jawab atas biaya-biaya transportasi Panitia DPP-PPCI yang diperbantukan ke Provinsi yang ditunjuk.
- 4) Peserta dan Peninjau mengupayakan sendiri biaya transportasi dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan.
- 5) DPP-PPCI berkewajiban menerbitkan rekomendasi kepada Pemerintah setempat/swasta untuk mempermudah pembiayaan penyelenggaraan dan pemberangkatan peserta.

Pasal 25

Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah

Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah (Musda dan Rakerda) :

- 1) Dilaksanakan secara bergantian dimasing-masing wilayah DPC-PPCI berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk melalui Rapat Kerja Daerah.
- 2) Penyediaan sarana/prasarana dan akomodasi bagi peserta dan peninjau menjadi tanggung jawab DPC-PPCI yang ditunjuk.
- 3) DPD-PPCI bertanggung jawab atas biaya-biaya transportasi Panitia DPD-PPCI yang diperbantukan di Kabupaten/Kota yang ditunjuk.
- 4) Peserta dan Peninjau mengupayakan sendiri biaya transportasi dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan.
- 5) DPD-PPCI berkewajiban menerbitkan rekomendasi kepada Pemerintah setempat/swasta untuk mempermudah pembiayaan penyelenggaraan dan pemberangkatan peserta.

Pasal 26

Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang

Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang (Muscab dan Rakercab) :

- 1) Dilaksanakan secara bergantian dimasing-masing wilayah PK-PPCI berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan setempat yang ditunjuk melalui Rapat Kerja Cabang.
- 2) Penyediaan sarana/prasarana dan akomodasi bagi peserta dan peninjau menjadi tanggung jawab PK-PPCI yang ditunjuk.
- 3) DPC-PPCI bertanggung jawab atas biaya-biaya transportasi Panitia DPC-PPCI yang diperbantukan di Kecamatan yang ditunjuk.
- 4) Peserta dan Peninjau mengupayakan sendiri biaya transportasi dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan.

- 5) DPC-PPCI berkewajiban menerbitkan rekomendasi kepada Pemerintah setempat/swasta untuk mempermudah pembiayaan penyelenggaraan dan pemberangkatan peserta.

Pasal 27

Musyawarah Kecamatan dan Rapat Kerja Kecamatan

Musyawarah Kecamatan dan Rapat Kerja Kecamatan (Muscam dan Rakercam) :

- 1) Dilaksanakan secara bergantian dimasing-masing Organisasi Anggota PPCI Kecamatan yang ditunjuk melalui Rapat Kerja Kecamatan.
- 2) Penyediaan sarana/prasarana dan akomodasi bagi peserta dan peninjau menjadi tanggung jawab Organisasi Anggota PPCI Kecamatan yang ditunjuk.
- 3) PK-PPCI bertanggung jawab atas biaya-biaya transportasi Panitia dari PK-PPCI yang diperbantukan di Organisasi Anggota PPCI yang ditunjuk.
- 4) Peserta dan Peninjau mengupayakan sendiri biaya transportasi dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan.
- 5) PK-PPCI berkewajiban menerbitkan rekomendasi kepada Donatur/swasta untuk mempermudah pembiayaan penyelenggaraan dan pemberangkatan peserta.

Pasal 28

Rapat Pengurus

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang teknis Rapat Pengurus diatur kemudian oleh masing-masing Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI.

BAB IX

KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI

Pasal 29

Tanggung Jawab Keuangan/Aset Organisasi

Bilamana masing-masing Pengurus PPCI sesuai dengan tingkat dan kedudukan PPCI secara kolektif atau individu sebagai pengurus tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan organisasi dalam forum yang disediakan untuk itu, maka pengurus yang sah dapat merekomendasikan untuk diproses secara hukum.

Pasal 30

Hutang Organisasi

Apabila Organisasi secara sah memiliki hutang pada pihak ketiga dan seterusnya pada masa kepengurusan sebelum terjadinya pergantian kepengurusan, maka pengurus penggantinya harus bersedia mengambil alih tanggung jawab atas hutang dimaksud.

Pasal 31
Hutang Pengurus

Apabila Pengurus secara kolektif atau secara Individu memiliki hutang untuk kepentingan pribadi pada organisasi PPCI atau pada pihak ketiga yang mengatasnamakan organisasi PPCI, maka akan menjadi tanggung jawab pengurus sebelum terjadinya pergantian kepengurusan untuk menyelesaikannya.

Pasal 32
Pengalihan Hak/Penjualan Aset Organisasi

Setiap pengalihan atau penjualan atas aset organisasi sesuai tingkat dan kedudukan PPCI harus diketahui dan disepakati oleh seluruh Pengurus Harian dan atas persetujuan Dewan Pertimbangan.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 33
Perubahan dan Penjabaran Anggaran Rumah Tangga

- 1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilaksanakan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 2) Hal- hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini serta penjabaran dan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPCI.

